



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT 15, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

15 **TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jaya Makmur, RT 14, Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

25 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan

Hlm 1 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 331/28/XI/2012 SERI AT, tertanggal 16 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan belum di karuniai anak;
- 5
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - 10 a. Bahwa Termohon selingkuh dengan seorang cowok yang namanya Pemohont tidak tahun akan tetapi Pemohon pernah melihat Termohon berduaan sama selingkuhannya;
  - b. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
  - 15
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 Pemohon dan keluarga mendatangkan Termohon untuk mengajak damai agar kembali hidup rukun sebagaimana sebelumnya akan tetapi Termohon bersikeras menolak ajakan Pemohon, karena Termohon tidak ingin melanjutkan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon. Akibat kejadian itulah Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 20
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama pemohon;
- 25
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
- 30

Hlm 2 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer

- 10 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON ( Alm )**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-  
15 Undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

20 Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut  
relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sarolangun Nomor  
298/Pdt.G/2020/PA.Srl yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil  
25 dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat  
30 kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses

Hlm 3 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

5 Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/28/XI/2012 SERI AT Tanggal 16 November 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan  
15 aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Asep Suryadi bin Dadang**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, Desa Mekar Sari RT. 15, Kecamatan Pelawan, Kabupaten  
20 Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat  
25 tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-  
30 rukun saja, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 4 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon sudah menikah lagi karena Saksi melihat sendiri sekarang Termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 5
- 10
- 15
2. **Deti Kurnia binti Adewarmo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tetangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT.15, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 20
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 25
- 30

Hlm 5 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon sudah menikah lagi dari Facebook Termohon, dan setelah melihat postingan Termohon Saksi langsung datang menemui Termohon untuk menanyakan perihal pernikahan Termohon dengan laki-laki lain tersebut dan disana Termohon menyatakan memang benar dia telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 6 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

5 Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

10 Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

15 Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, namun karena perkara ini  
20 perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang  
25 berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai  
30 akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

*Hlm 7 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengelihatian, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diantaranya kedua saksi sama-sama mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan bahkan sudah tidak kumpul bersama lagi layaknya suami sitri selama 3 tahun, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175,308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Hlm 8 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- 5 - Bahwa usaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 10 selama 3 tahun bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak 15 dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang 20 sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan 25 melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga 30 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hlm 9 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

10 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

15

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- 20 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

25 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka 30 untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Enita, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 10 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

**Panitera Pengganti,**

5

**Enita,S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp366.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

10

Hlm 11 dari 11 hlm – Putusan No. 298/Pdt.G/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)